

**STANDAR MUTU
2020**



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN



UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kamal Raya No. 18, Ringroad Barat, Cengkareng, Jakarta Barat Telp.(021) 54376399, 54376398 Fax.(021) 54376298 http://www.bsi.ac.id	Kode: UBSI/SPMI/ST D.A-01/2020
	STANDAR DALAM SPMI	Revisi : 1
		Tanggal: 3 Maret 2020

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

BADAN PENJAMINAN MUTU & AKREDITASI
UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

Jl. Kamal Raya No. 18, Ringroad Barat, Cengkareng, Jakarta Barat
 Telp.(021) 54376399, 54376398
 Fax.(021) 54376298
<http://www.bsi.ac.id>



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sriyadi, M.Kom	Ketua Tim Perumus		7 Oktober 2019
2. Pemeriksaan	Diah Puspitasari, M.Kom	Wakil Rektor I Bidang Akademik		15 Januari 2020
	Suharyanto, M.Kom	Wakil Rektor II Bidang Akademik		15 Januari 2020
3. Persetujuan	I Ketut Martana, S.Sos, MM	Ketua Senat Universitas Bina Sarana Informatika		17 Februari 2020
4. Penetapan	Efriadi, M.Kom, MM	Ketua Yayasan Bina Sarana Informatika		3 Maret 2020
5. Pengendalian	Superman HL, S.Sos, M.Si	Kepala Badan Penjaminan Mutu & Akreditasi		3 Maret 2020

SK

SK

Visi Universitas Bina Sarana Informatika

Menjadi universitas unggul di bidang ekonomi kreatif pada tahun 2033.

Misi Universitas Bina Sarana Informatika

1. Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi yang mendukung ekonomi kreatif.
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Mengelola universitas secara mandiri dengan tata kelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu.

Tujuan Universitas Bina Sarana Informatika

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan, mengimplementasikan dan menyebarkan teknologi di bidang ekonomi kreatif.
2. Menghasilkan lulusan yang berkompeten, kreatif, inovatif, kompetitif dan berakhlak mulia.
3. Menghasilkan penelitian dan karya ilmiah yang diakui pada tingkat nasional dan internasional.
4. Terwujudnya kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pengembangan potensi sumber daya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
5. Menghasilkan suasana akademik yang mendukung bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan ekonomi kreatif.
6. Menghasilkan tata kelola universitas yang baik.

Rasional Eksternal

Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 pasal 2 yang menyatakan tentang standar kompetensi lulusan yang meliputi kriteria minimal kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, maka Universitas Bina Sarana Informatika merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan dan melaksanakan standar kompetensi lulusan yang mengatur tentang kemampuan yang diperoleh lulusan Universitas Bina Sarana Informatika.

Rasional Internal

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Bina Sarana Informatika khususnya misi di bidang pendidikan, yaitu Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi yang mendukung ekonomi kreatif, maka pengelola Universitas Bina Sarana Informatika menetapkan dan melaksanakan standar kompetensi lulusan yang dijadikan sebagai pedoman penetapan kualifikasi kemampuan lulusan di tingkat Universitas, maupun kualifikasi di tingkat Fakultas dan Program Studi oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi maupun Dosen.

1. Penetapan Standar:

Perumusan standar kompetensi lulusan dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan perumus standar sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Nomor: 7043/3.01/UBSI/X/2019 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Pimpinan. Penetapan standar kompetensi lulusan dilakukan oleh Pimpinan PT dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.

2. Pelaksanaan Standar:

Pelaksanaan standar kompetensi lulusan dilakukan oleh seluruh pihak terkait mulai dari Rektor, Wakil Rektor I Bidang Akademik, BPMA, BCC, Dekan, Ka.Prodi, dan Dosen melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar kompetensi lulusan.

3. Evaluasi Standar

Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh Tim Auditor dibawah pengendalian BPMA dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.

4. Pengendalian Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan pengendalian standar kompetensi lulusan dilakukan oleh pelaksana standar kompetensi lulusan bersama dengan BPMA dan Tim Auditor.

5. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan oleh pimpinan Universitas Bina Sarana Informatika sesuai dengan standar yang akan ditingkatkan bersama dengan BPMA setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan audit mutu internal.

1. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas- tugas di bidang pekerjaan tertentu.
2. Kualifikasi adalah pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian yang diperlukan dalam rangka melakukan suatu pekerjaan tertentu.

1. Program Studi wajib memiliki pedoman dan kebijakan penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran.
2. Ketua Program Studi harus memastikan ketersediaan rumusan kualifikasi kemampuan atau kompetensi lulusan yang mencakup unsur sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
3. Ketua Program Studi dalam perumusan capaian pembelajaran harus melibatkan stakeholder, alumni, dan perwakilan dosen.
4. Ketua Program Studi memastikan ketersediaan rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
5. Ketua program Studi wajib memiliki dan melaksanakan capaian pembelajaran lulusan yang telah :
 - a) mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI
 - b) memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi dengan jenjang kualifikasi -6 pada KKNI untuk program Sarjana (S1) dan jenjang kualifikasi -5 pada KKNI untuk program Diploma Tiga (D3).
6. Ketua Program Studi wajib memastikan isi dari rumusan capaian pembelajaran lulusan salah satunya mencakup aspek sikap, minimal mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan dapat ditambahkan oleh Program Studi. Sikap yang dimaksud adalah sikap perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses

pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

7. Ketua Program Studi wajib memastikan isi dari rumusan capaian pembelajaran lulusan salah satunya mencakup aspek pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
8. Ketua Program Studi wajib memastikan isi dari rumusan capaian pembelajaran lulusan salah satunya mencakup aspek keterampilan. Keterampilan yang dimaksud merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - a. Keterampilan umum minimal mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan dapat ditambahkan oleh Program Studi sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
 - b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
9. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang ada di capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh :
 - a. Forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau
 - b. Pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.
10. Ketua Program Studi menyusun kurikulum dengan memberikan muatan agar mahasiswa dapat memiliki pengalaman kerja berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu:

- a. Pada program Sarjana (S1) berbentuk Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan jangka waktu minimal 3 bulan dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan jangka waktu minimal 1 bulan.
 - b. Pada program Diploma Tiga (D3) berbentuk Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan jangka waktu minimal 3 bulan.
11. Pengelola Program Studi wajib memiliki mekanisme pemutakhiran capaian pembelajaran lulusan dengan memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan dunia kerja.

6

INDIKATOR

Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan

Pernyataan Standar	Indikator	Target Waktu	Pihak yang bertanggung jawab
Program Studi wajib memiliki pedoman dan kebijakan penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran	Tersedianya pedoman dan kebijakan penyusunan kurikulum capaian pembelajaran	T.A 2018/2019 (100%)	Program Studi
		T.A 2019/2020 (100%)	
		T.A 2020/2021 (100%)	
		T.A 2021/2022 (100%)	
		T.A 2022/2023 (100%)	
		T.A 2023/2024 (100%)	
Ketua Program Studi harus memastikan ketersediaan rumusan kualifikasi	Tersedianya rumusan kualifikasi kemampuan atau kompetensi lulusan	T.A 2018/2019 (100%)	Ketua Program Studi

kemampuan atau kompetensi lulusan yang mencakup unsur sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan	yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan	T.A (100%) T.A (100%) T.A (100%) T.A (100%)	2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023	
Ketua Program Studi dalam perumusan capaian pembelajaran harus melibatkan stakeholder, alumni, dan perwakilan dosen	Tersedianya bukti keterlibatan stakeholder, alumni, dan perwakilan dosen dalam perumusan capaian pembelajaran	T.A (100%) T.A (100%) T.A (100%) T.A (100%) T.A (100%)	2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023	Ketua program Studi
Ketua Program Studi memastikan ketersediaan rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar	Tersedianya rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran	T.A (100%) T.A (100%) T.A (100%) T.A (100%) T.A (100%) T.A (100%)	2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023	Ketua Program Studi

pembiayaan pembelajaran			
Ketua Program Studi wajib memiliki dan melaksanakan capaian pembelajaran lulusan yang telah : a) mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI b) memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi dengan jenjang kualifikasi -6 pada KKNI untuk program Sarjana (S1) dan jenjang kualifikasi -5 pada KKNI untuk program Diploma Tiga (D3)	Tersedianya capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Ketua Program Studi
	Persentase CPL yang memenuhi profil lulusan	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Ketua Program Studi
	Tersedianya capaian pembelajaran lulusan yang memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi dengan jenjang kualifikasi -6 pada KKNI untuk program Sarjana (S1) dan jenjang kualifikasi -5 pada KKNI untuk program Diploma Tiga (D3)	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022	

		(100%) T.A 2022/2023 (100%)	
Ketua Program Studi wajib memastikan isi dari rumusan capaian pembelajaran lulusan salah satunya mencakup aspek sikap, minimal mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan dapat ditambahkan oleh Program Studi. Sikap yang dimaksud adalah sikap perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	Tersedianya capaian pembelajaran lulusan mencakup aspek sikap yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan dapat ditambahkan oleh Program Studi	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Ketua Program Studi
Ketua Program Studi wajib memastikan isi dari rumusan capaian pembelajaran lulusan salah satunya mencakup aspek pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau	Tersedianya isi capaian pembelajaran lulusan mencakup aspek pengetahuan	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Ketua Program Studi

pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran			
Ketua Program Studi wajib memastikan isi dari rumusan capaian pembelajaran lulusan salah satunya mencakup aspek keterampilan. Keterampilan yang dimaksud merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:	Tersedianya isi capaian pembelajaran lulusan mencakup aspek keterampilan mencakup: a. Keterampilan umum minimal mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan dapat ditambahkan oleh Program Studi; dan b. Keterampilan khusus	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Ketua Program Studi
a. Keterampilan umum minimal mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan dapat ditambahkan oleh Program Studi sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan	Persentase jumlah mahasiswa memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan program studi	T.A 2018/2019 (70%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Ketua Program Studi
b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program	Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir	T.A 2018/2019 (3,00) T.A 2019/2020 (>3,10) T.A 2020/2021 (>3,15) T.A 2021/2022 (>3,20)	BAAK Ketua Program Studi

studi		T.A 2022/2023 (>3,25)	
	Rata-rata masa studi lulusan	T.A 2018/2019 (3,5 tahun) T.A 2019/2020 (3,5 tahun) T.A 2020/2021 (3-3,5 tahun) T.A 2021/2022 (3-3,5 tahun) T.A 2022/2023 (3 tahun)	BCC Ketua Program Studi
	Persentase kelulusan tepat waktu	T.A 2018/2019 (70%) T.A 2019/2020 (75%) T.A 2020/2021 (80%) T.A 2021/2022 (85%) T.A 2022/2023 (90%)	BCC Ketua Program Studi
	Persentase jumlah lulusan bekerja sesuai dengan bidang keilmuan program studi	T.A 2018/2019 (40%) T.A 2019/2020 (50%) T.A 2020/2021 (60%) T.A 2021/2022 (70%) T.A 2022/2023 (80%)	Ketua Program Studi
	Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan	T.A 2018/2019 (40%) T.A 2019/2020 (45%) T.A 2020/2021 (50%) T.A 2021/2022 (75%) T.A 2022/2023 (80%)	Ketua Program Studi
	Waktu tunggu lulusan untuk	T.A 2018/2019 (40%)	BCC

	mendapatkan pekerjaan pertama 3 – 6 bulan	T.A 2019/2020 (40%) T.A 2020/2021 (15%) T.A 2021/2022 (15%) T.A 2022/2023 (10%)	Ketua Program Studi
	Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama > 3 bulan	T.A 2018/2019 (20%) T.A 2019/2020 (15%) T.A 2020/2021 (10%) T.A 2021/2022 (10%) T.A 2022/2023 (10%)	BCC Ketua Program Studi
	Persentase lulusan bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional	T.A 2018/2019 (5%) T.A 2019/2020 (10%) T.A 2020/2021 (15%) T.A 2021/2022 (20%) T.A 2022/2023 (25%)	BCC Ketua Program Studi
	Persentase lulusan bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin	T.A 2018/2019 (20%) T.A 2019/2020 (25%) T.A 2020/2021 (30%) T.A 2021/2022 (35%) T.A 2022/2023 (40%)	BCC Ketua Program Studi
	Persentase lulusan bekerja di badan usaha tingkat lokal atau berwirausaha yang tidak berizin	T.A 2018/2019 (75%) T.A 2019/2020 (65%) T.A 2020/2021 (55%) T.A 2021/2022 (45%) T.A 2022/2023 (35%)	BCC Ketua Program Studi
	Persentase tingkat kepuasan pengguna sangat baik pada aspek: (1) Etika; (2) Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); (3) Kemampuan berbahasa asing;	T.A 2018/2019 (70%) T.A 2019/2020 (75%) T.A 2020/2021 (80%) T.A 2021/2022 (85%)	BCC Ketua Program Studi

	(4) Penggunaan teknologi informasi; (5) Kemampuan berkomunikasi; (6) Kerjasama tim; dan (7) Pengembangan diri	T.A 2022/2023 (90%)	
Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang ada di capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh : c. Forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau d. Pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis	Tersedianya bukti keterlibatan forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis dalam penyusunan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang ada di capaian pembelajaran lulusan	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Program Studi
Ketua Program Studi menyusun kurikulum dengan memberikan muatan agar mahasiswa dapat memiliki pengalaman kerja berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu: a. Pada program Sarjana (S1) berbentuk Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan jangka waktu minimal 3 bulan dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan jangka waktu minimal 1 bulan. b. Pada program Diploma Tiga (D3) berbentuk Praktik Kerja Lapangan	Tersedianya kurikulum yang memiliki muatan agar mahasiswa dapat memiliki pengalaman kerja berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu: a. Pada program Sarjana (S1) berbentuk Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan jangka waktu minimal 3 bulan dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan jangka waktu minimal 1 bulan. b. Pada program Diploma Tiga (D3) berbentuk Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan jangka waktu minimal 3 bulan	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Ketua Program Studi

(PKL) dengan jangka waktu minimal 3 bulan	Rata-rata waktu penyelesaian PKL oleh mahasiswa	T.A 2018/2019 (3 bulan) T.A 2019/2020 (3 bulan) T.A 2020/2021 (3 bulan) T.A 2021/2022 (3 bulan) T.A 2022/2023 (3 bulan)	Ketua Program Studi
Pengelola Program Studi wajib memiliki mekanisme pemutakhiran capaian pembelajaran lulusan dengan memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan dunia kerja	Tersedianya mekanisme pemutakhiran capaian pembelajaran lulusan dengan memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan dunia kerja	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Pengelola Program Studi
	Tersedianya lembaga/unit kerja yang melakukan tracer study	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%)	Pengelola Program Studi

		T.A 2022/2023 (100%)	
	Terlaksananya tracer study setiap tahun dan terdokumentasi	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	BCC Ketua Program Studi
	Tersedianya instrumen tracer study yang mencakup instrumen tracer study DIKTI	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	BCC Ketua Program Studi
	Terlaksananya tracer study dengan populasi lulusan dari TS-4 sampai TS-2 dengan persentase responden minimum 30%	T.A 2018/2019 (60%) T.A 2019/2020 (70%) T.A 2020/2021 (80%) T.A 2021/2022 (90%) T.A 2022/2023 (100%)	BCC Ketua Program Studi

	Tersedianya hasil tracer study yang disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran	T.A (100%)	2018/2019	BCC Ketua Program Studi
		T.A (100%)	2019/2020	
		T.A (100%)	2020/2021	
		T.A (100%)	2021/2022	
		T.A (100%)	2022/2023	

1. Melakukan penyusunan pedoman dan kebijakan penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran
2. Melakukan pelatihan kepada Dosen untuk merumuskan capaian pembelajaran
3. Melakukan sosialisasi standar kompetensi lulusan kepada para pemangku kepentingan.
4. Dekan, Ketua Program Studi dan para dosen perlu membina hubungan baik serta berkomunikasi secara aktif dengan organisasi profesi, pemerintah, dunia usaha dan dunia industri.
5. Universitas Bina Sarana Informatika secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuesioner terhadap kurikulum yang berjalan kepada stakeholder.
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian kompetensi lulusan.
7. Melakukan studi banding ke perguruan tinggi lain dengan program studi yang sejenis.
8. Membuat MoU dengan pihak pengguna lulusan

Standar/Manual Standar

1. Standar isi pembelajaran.
2. Standar proses pembelajaran.
3. Standar penilaian pembelajaran.
4. Standar dosen dan tenaga kependidikan.
5. Standar sarana dan prasarana pembelajaran.
6. Standar pengelolaan pembelajaran.
7. Standar pembiayaan pembelajaran.
8. Manual Standar isi pembelajaran.
9. Manual Standar proses pembelajaran.
10. Manual Standar penilaian pembelajaran.
11. Manual Standar dosen dan tenaga kependidikan.
12. Manual Standar sarana dan prasarana pembelajaran.
13. Manual Standar pengelolaan pembelajaran.
14. Manual Standar pembiayaan pembelajaran.

SOP

1. SOP Evaluasi Pembelajaran oleh BPM
2. SOP Monitoring Kehadiran Mengajar Oleh BPM

Formulir

1. Format Kompetensi Lulusan

Bukti Kinerja

1. Kompetensi Lulusan
2. Pedoman penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran
3. Peraturan Rektor tentang kurikulum Universitas Bina Sarana Informatika

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI bidang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. DirJen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2018.
10. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 tahun 2018.
11. Pedoman SPMI Universitas Bina Sarana Informatika
12. Pedoman Penyusunan Kurikulum Berbasis Capaian Pembelajaran